



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.40699/35.73.301/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan INSPIRA MULTI MANDIRI, Nomor: 01/IMM/VIII-2019 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan INSPIRA MULTI MANDIRI Kota Malang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan pendirian Satuan Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu memberi Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Peraturan Walikota No.10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), kepada :
- a. Nama Yayasan : **CV. INSPIRA MULTI MANDIRI**
b. Nama Lembaga : **INSPIRA MULTI MANDIRI**
c. Alamat Lembaga : **Jl. Raya Sawojajar Ruko Sawojajar Mas M No.39 - 40 Malang**
d. Jenis Pendidikan : **Training Pengembangan SDM**
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua : Surat ijin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut - turut;
- Ketiga : Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Agustus 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002